



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpisp@bangkalankab.go.id

PIAGAM

IZIN PERPANJANGAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN NOMOR : 421.9/2.004 /433.114/2020.P

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Untuk Pendidikan Kelompok Bermain Kepada :

Nama Lembaga : KB NURUL HUDA
Alamat : DSN SABDO TUAN-DS. LEMBUNG GUNONG KEC.KOKOP
Kepala Sekolah : NAPIAH
Yayasan yang Mengasuh : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ULUL AZMI
Nomor Kemenkumham : AHU-07416.50.10.2014
Tgl dan No. Akte Yayasan : 29 SEPTEMBER 2014, NO.19
Alamat Yayasan : DS. TRAMOK-KEC KOKOP

Yang telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Untuk Pendidikan Kelompok Bermain dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku Selama 3 (TIGA) Tahun terhitung mulai :

“ 17 Februari 2023”

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 17 Februari 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MAINUL GHUFRON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpstsp@bangkalankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.9/ 2.004 /433.114/2020.P**

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca** : Surat dari Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ULUL AZMI DS. TRAMOK-KEC KOKOP Kab. Bangkalan Tanggal 17 Februari 2020 Perihal Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ULUL AZMI
- Alamat : DS. TRAMOK-KEC KOKOP
- Nomor Kemenkumham : AHU-07416.50.10.2014
- Tgl Akte Yayasan & No : 29 SEPTEMBER 2014, NO. 19

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain

- Nama Lembaga : KB NURUL HUDA
- Alamat Lembaga : DSN SABDO TUAN-DS. LEMBUNG GUNONG KEC. KOKOP
- Kepala Sekolah : NAPIAH

KEDUA : Masa Berlaku Ijin Perpanjangan : 17 Februari 2023
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 17 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MAINUL GHUFRON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I
NIP. 197104161993021002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan